Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Biografi

Nama Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. akrab disapa Andin, lahir di Lapasa Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Berprofesi sebagai seorang Dosen PNS pada kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN PAREPARE) tepatnya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Selain sebagai Dosen, juga diberikan amanah sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Adapun latar belakang pendidikan, Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas ditamatkan di Bone. Sedangkan gelar Sarjana Hukum diperoleh setelah menempuh perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar selama 3 tahun 3 bulan dan gelar Magister Hukum juga diperoleh pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selama 2 tahun. Adapun gelar CLA, diperoleh setelah menempuh pendidikan/pelatihan Auditor Hukum pada kampus Jimly Law School and Government di Jakarta.

eureka
media aksara
Anggota IKAPI

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
JL Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-5382-80-7
9 786235 382807

REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Penulis : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Siwi Rimayani Oktora

ISBN : 978-623-5382-80-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "Remisi Narapidana Korupsi". Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem permasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lembaga permasyarakatan terhadap para NAPI. Perdebatan mengenai pro dan kontra moratorium remisi bagi NAPI korupsi terletak pada perdebatan HAM-nya. Pada satu sisi merupakan salah satu hak NAPI untuk mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi) seperti yang diatur dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada buku ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai remisi narapidana kasus korupsi khususnya dalam sudut pandang HAM.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis sangat berterimakasih atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
BAB 2 SISTEM HUKUM 6
A. Negara Hukum 6
B. Sistem Permasyarakatan 12
1. Pengertian Sistem Permasyarakatan 12
2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan 14
C. Pemidanaan 16
1. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan 16
2. Pengertian Narapidana. 27
D. Remisi 28
1. Pengertian Remisi 28
2. Dasar Hukum Pemberian Remisi 30
BAB 3 HAK ASASI MANUSIA 33
A. Teori dan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 33
B. Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945. 57
BAB 4 PERSPEKTIF HAM TENTANG MORATORIUM REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI 60
A. Korupsi 60
1. Pengertian Korupsi 60
2. Dampak yang Ditimbulkan Korupsi 66
B. Data umum KASUS DITAHUN tahun 2011-2012 74
C. HAM bagi Narapidana Korupsi dalam Kaitannya dengan Moratorium Remisi. 82

D. Peraturan Pemberian Remisi bagi NAPI Korupsi. 86
DAFTAR PUSTAKA 90
TENTANG PENULIS 95

REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA

BAB 1

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945 (UUD) NRI Tahun 1945. Sasaran dan tujuan dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta kedamaian dalam masyarakat.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah yang mengatur tentang kehidupan bersama dalam masyarakat, hukum mengatur tentang pelanggaran dan pemberian sanksi bagi pelanggarnya. Salah satu unsur negara dikatakan sebagai negara hukum adalah adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

Perlindungan konsitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan perlindungan HAM adalah Pasal 27 Ayat (1),(2) dan (3), Pasal 28, Pasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD NRI 1945, Undang-undang (UU) No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**.**

Menurut hakekatnya, setiap manusia memiliki kedudukan sama yang memiliki hak asasi sebagai konsekuensi dilahirkan sebagai manusia yang merupakan pemberian dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa seperti yang telah dirumuskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)" *All Human being are*

BAB 2

SISTEM HUKUM

A. Negara Hukum

Teori yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menganalisa pokok permasalahan yang diajukan dalam penyusunan buku ini adalah konsep negara hukum. Negara hukum [5] pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan yang dilandasi oleh dua prinsip, prinsip HAM dan prinsip negara hukum.

Istilah negara hukum[6] baru dikenal pada Abad XIX tetapi konsep negara hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan, dimulai dari zaman Plato hingga kini. Konsepsi negara hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para Filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan negara hukum.

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah berdasarkan pada suatu norma objektif dan mengikat.

---

[5] Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabya, Bina Ilmu, 1997.hlm.71

[6]Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9.

BAB 3 HAK ASASI MANUSIA

A. Teori dan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Membicarakan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Pembahasan teori tentang konsepsi HAM[52] pada dasarnya dapat dipetakan dalam tiga ranah atau bidang yang berbeda:

1. Ranah filsafat (termasuk etika) yang pembahasannya lebih bersifat abstrak.
2. Ranah yuridis yang membahas HAM dari segi hukum mulai dari yang bersifat deklaratif sampai dengan yang bersifat impleratif atau konstitutif.
3. Ranah praktis aplikatif yang pembahasannya sering bersifat politis.

Berdasarkan keputaskaan filsafat ilmu hukum dan ilmu politik istilah *human right* sering pula disebut sebagai hak-hak dasar *(basic right)* atau hak-hak fundamental *(fundamental right),* hak-hak moral *(moral right)* atau hak-hak alamiah *(natural right).*

HAM yang sering dibedakan dengan hak hukum hak warga negara yang diberikan oleh negara atau oleh hukum positif *(legal right)*olehmichel freeman[53] mengatakan:

> *It is commonplace to distinguish human rights from legal right human rights are the rights that human being have simply*

[52]Asri Wijayanti 2008 .Sejarah perkembangan, Hak Asasi Manusia,hlm.5

[53] Ibid.hlm.7

BAB 4

PERSPEKTIF HAM TENTANG MORATORIUM REMISI BAGI NARAPIDANA

A. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Definisi korupsi sangat beragam, tergantung pada latar belakang disiplin ilmu orang yang mendefinisikannya. Oleh karena itu, definisi korupsi manurut sosiolog, ilmuwan politik, ekonom, ilmuwan hukum, birokrat dan lain-lain bisa berbeda. Mereka mempunyai sudut pandang tersendiri dalam mendefinisikan korupsi, sesuai dengan bidang masing-masing. Uniknya, tidak semua *Ensiklopedi* maupun kamus yang dianggap sebagai referensi utama oleh berbagai kalangan tidak mencantumkan entri *corruption*.

Mengawali deskripsi tentang pengertian dan asal kata korupsi, penulis memulai dengan ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton dalam Ermansjah Djaja[97], sebagai berikut :

> " *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.* " Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi absolute.

The Encyclopedia Americana mendefinisikan korupsi sebagai "*a general term for the misuse of public position of trust for private gain. Its specific definition and application vary*

[97] Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika Offst.2010.hlm.19-21.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam,2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadlian Masyarakat),* Restu Agung, Jakarta.

Afendy Rusli, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana,* Lembaga Percetakan Dan Penertiban Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar

Andi Hamzah, 1994. *Sistem Pidana dan Pemidanan Indonesia dari Retribusi di Reformasi,* Jakarta, Pradaya Paramita,

----------, 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internaasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A. Mashyur Effendi, 2005. Perkembangan Dimensi HAM, PT. Ghalia Indonesia, Ciawi Bogor.

Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", PusatStudi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004,

Asri Wijayanti 2008. Sejarah perkembangan, Hak Asasi Manusia, PT. Ghalia Indonesia, Ciawi Bogor.

Baharuddin Lopa, 2001. Kejahatan Korupsi dan penegakan Hukum, Buku Kompas, Jakarta,

Bahar, Safroedin, 1997, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam ABRI*, Jakarta: Sinar Harapan

Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", Jurnal

Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004,

Chazawi Adami,2002. *Pelajaran Hukum Pidana, stelsel Pidana, Teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya Hukum Pidana,* PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Dahlan,2003. M.Y. Al-Barry et.al, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelctual,* target press, Surabaya.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002.

Dwidja Priyatno, 2006.Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ermansjah Djaja,2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Sinar Grafika Offst, Jakarta.

Hans Kelsen,2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* , Bayumedia, Malang.

Hadiyana, Pudjaatmaka (1994) (penterjemah), *Hak Asasi Manusia*, Davidson, Scott (1993), *Human Right*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafika.Hal.126-127

Jimly Asshiddiqie,2005. Konsitusi dan Konsitusionalisme Indonesia, Jakarta.

Jurnal keadilan Vol.2, No.2 Tahun 2002

Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002.*Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,* Storia Grafika, Jakarta.

Laden Marpaun, 1992. Tindak Pidana Korupsi dan Pemecahannya Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Majdah EL Muhtaj,2008. Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Mardjono Reksodiputra, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, PPPKPH-UI, Jakarta.

Miriam Budiarjo, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.

Muchtar Kusumaatmadja, 2002.Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, PT. Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984.*Teori-Teori Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung.

Muladi, Hak Asasi Manusia, 2005. Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT. Raja Aditama, Bandung.

Muladi ,1997, *Hak-hak Asasi Manusia dan Keterbukaan*, Makalah, jakarta: Pembekalan Calon Anggota DPR Terpilih 1997/2002.Hal.17

Nurul Qamar, 2010. Negara Hukum atau Negara Undang-undang, Pustaka Refleksi, Makassar.

Philipus M. Hadjon, 1997. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabya.

Prakoso Djoko,1988. *Hukum Penitensier Di Indonesia,* Liberty, Yogyakarta.

Priyanto Dwijaya, 2006, *Sistem Pelaksanaan Penjara Dio Indonesia,* Refika Aditama, Bandung.

Romli Atmasmita, 2002. Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum

Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta,

Wikipedia Indonesia. 2007. Hak Asasi Manusia. id.wikipedia.Org/wiki/HakAsasi Manusia-26k.Diakses 02 Desember

Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan
Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM
Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.
PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
PP No.99 Tahun 2012tentang Perubahan kedua Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Kepres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi

Sumber lainnya :

http://jennygaurondonuwu.wordpress.com/2011/12/18/daftar-koruptor-dan-kasus-korupsi-di-indonesia.

http:news.liputan6.com/read/459681/indpendensi-dan-ketegasan-kunci-memberantas-korupsi.

http://coretan-penacinta-blogspot.com/2012/01/pro-kontra-moratorium-remisi-koruptor.html.

http:// yusril.ihzamahendra.com/2011/12/01-di-kabar-indonesia-argumen-ad-hominem-untuk-yusril.html.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/09/12/lrevtp-perkara-korupsi-di-indonesia-mencapai-1018-kasus.

http://setagu.net/opini/data-korupsi-2011-versi-icw

http://rivan-prahasya.blogspot.com/2009/03/good-governance-dan-pakta-integritas.html

TENTANG PENULIS

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. akrab disapa Andin, lahir di Lapasa Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Berprofesi sebagai seorang Dosen PNS pada kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN PAREPARE) tepatnya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Selain sebagai Dosen, juga diberikan amanah sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Adapun latar belakang pendidikan, Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas ditamatkan di Bone. Sedangkan gelar Sarjana Hukum diperoleh setelah menempuh perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar selama 3 tahun 3 bulan dan gelar Magister Hukum juga diperoleh pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selama 2 tahun. Adapun gelar CLA, diperoleh setelah menempuh pendidikan/pelatihan Auditor Hukum pada kampus *Jimly Law School and Government* di Jakarta.